

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia dari waktu ke waktu yang semakin modern, mendorong penggunaan teknologi digital semakin meningkat tajam terhadap seluruh aspek kehidupan. Revolusi *industry* 4.0 menyebabkan tersebarnya informasi dan pengetahuan di seluruh dunia menembus jarak, waktu, tempat dan ruang tanpa adanya batasan. Peralihan operasional dari menggunakan tenaga manusia menuju sistem serba otomatis dan canggih, ditandai dengan munculnya berbagai perangkat dan aplikasi digital. Teknologi hadir sebagai suatu sarana instan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyusun, menyimpan, memanipulasi bahkan mengirimkan data dengan berbagai cara untuk menghasilkan berbagai macam kebutuhan informasi yang sesuai dengan keperluan. Bersamaan dengan digitalisasi tersebut penyesuaian dilakukan oleh berbagai sektor, termasuk dalam sektor perpajakan.

Penerimaan pajak yang berasal dari iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat menjadi sumber pendapatan negara yang sangat penting. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan wajib namun hanya berupa pemberian secara sukarela oleh rakyat kepada pemimpin atau raja pada zaman dulu. Seiring perkembangan waktu, pemberian sukarela tersebut bersifat wajib dan ditetapkan secara

sepihak oleh negara untuk disetorkan kepada negara bagi kepentingan rakyat. Pajak dipergunakan sebagai tujuan pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, penerimaan perpajakan menjadi sorotan penting terhadap tercapainya target penerimaan negara. Upaya mengejar tax ratio, harus dimulai dengan mengejar kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan, SPT Masa serta pembayaran setoran pajak.

Kepatuhan pelaporan wajib pajak merupakan tanggung jawab penting untuk melaporkan pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan yang akan berkontribusi penting bagi pembangunan dan kesejahteraan negara. Menurut (Nugraheni, 2024) kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak itu sendiri. Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan atau belum, yang dapat diukur melalui target dan realisasi kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan penyampaian SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang.

TABEL 1.1

Target dan Realisasi Kepatuhan WP Pribadi dan Badan di KPP Pratama

Padang Dua

Tahun 2023 dan 2024

Jenis	2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Badan	3279	3476	3192	3316
WP Karyawan	41513	42812	42735	43751
WP Non Karyawan	8509	9198	9737	9634
Total	53301	55486	55664	56701

Sumber: KPP Pratama Padang Dua

Berdasarkan data target dan realisasi kepatuhan wajib pajak pribadi dan badan di KPP Pratama Padang Dua pada tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa target yang ditetapkan dari tahun ke tahun mencapai peningkatan ditahun 2024 sebesar 55.664 target kepatuhan. Target kepatuhan paling rendah diantara tahun 2023 dan 2024 yaitu pada tingkat pelaporan wajib pajak badan. Realisasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Padang Dua mengalami penurun di tahun 2024 yaitu untuk realisasi kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan maupun non karyawan. Penerimaan pajak yang lebih tinggi akan memungkinkan pemerintah untuk terus melakukan lebih banyak

optimalisasi, termasuk dalam hal memudahkan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui peralihan digitalisasi dari sistem manual.

TABEL 1.2

Data Perbandingan Pelaporan Wajib Pajak menggunakan *E-Filling* dan Manual

Tahun 2019-2024

Tahun	<i>E-Filling</i>	Manual
2019	36904	19
2020	40328	4
2021	46325	9
2022	42233	6
2023	47605	13
2024	50581	2

Sumber: KPP Pratama Padang Dua

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat diketahui perbandingan pelaporan wajib pajak menggunakan *e-Filling* dengan secara manual di KPP Pratama Padang Dua mengalami variasi kenaikan dan penurunan secara manual dan pelaporan melalui *e-Filling* terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga paling tinggi di tahun 2024 sebesar 50.581 pelaporan oleh wajib pajak. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari KPP Pratama Padang Dua, pada angka data pelaporan wajib pajak secara

manual terlihat lebih tinggi sebesar 19 pelapor pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan pelaporan secara manual di tahun 2024 yaitu sebesar 2 pelapor yang menunjukkan penurunan angka secara drastis pelaporan secara manual.

Hasil angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak di Kota Padang yang sudah beralih dari pelaporan manual dan memberlakukan sistem *e-Filing* dalam melakukan pelaporan perpajakannya. Menurut penelitian terdahulu mengenai Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *E-Filing* selama masa pandemi COVID-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado oleh (Imbang et al., 2024) dengan hasil menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam hal melaporkan SPT Tahunannya sudah cukup baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut penelitian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi oleh (Ariesta & Febriani, 2024) dengan hasil yang penelitian bahwa secara garis besar Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Kota Samarinda sudah memiliki pemahaman yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan yang memperkuat pengaruh dari kepatuhan tersebut.

Oleh sebab itu, berbagai hal dilakukan dalam upaya untuk mengejar kepatuhan wajib pajak demi meningkatkan angka penerimaan Negara dan dalam hal mengejar *tax ratio* sehingga tercapainya efektifitas dalam hal mengumpulkan penerimaan pajak,. Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus berupaya melakukan perkembangan inovasi

sistem kualitas pelayanan perpajakan, seperti menyempurnakan peraturan perpajakan hingga menerapkan pembaruan *system* pembayaran maupun pelaporan pajak secara elektronik atau *digital*. Modernisasi *system* perpajakan diberlakukan dengan menerapkan *e-System* perpajakan yaitu seperti variabel *penerapan e-Registration, e-Faktur* dan *e-Filling*.

E-Registration adalah sistem digitalisasi untuk mendaftarkan diri atau layanan pajak secara *online* tanpa harus mengisi formulir atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Menurut (Alexander et al., 2024) *E-Registration* merupakan sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara *online* yang langsung terhubung dengan sistem Direktorat Jendral Pajak. Pengaruh *e-Registration* berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan layanan aplikasi yang sudah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak, sehingga memudahkan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam melaporkan SPT tahunan. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan yang antara sistem *e-Registration* dalam suatu proses peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Melalui sistem *e-Registration* wajib pajak dapat mendaftar, memperbarui data atau memindahkan data mereka tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Proses pendaftaran melalui *e-Registration* dapat dimulai dengan mengakses ke laman resmi DJP, membuat akun baru dan mengisi data pribadi wajib pajak yang diperlukan.

Dengan e-Registration wajib pajak dapat menghemat waktu dan tenaga karena semua proses dapat dilakukan secara online dan lebih efisien, serta memberikan kemudahan dalam melacak status permohonan wajib pajak secara *real-time*.

Berdasarkan penelitian Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Medan Petisah Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi oleh (Sahfitri & Lubis, 2024) menunjukkan hasil penerapan *e-Registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang, namun berdasarkan penelitian oleh (Simaremare & Prima, 2024) mengenai Analisis Penerepan *E-Registration, E-Filling, Dan E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajb Pajak Orang Pribadi diperoleh hasil penelitian serupa bahwa variabel penerapan sistem *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain variabel *e-Registration*, *e-Faktur* juga merupakan sistem elektronik perpajakan yang memudahkan wajib pajak untuk mengelola faktur pajak dalam hal mengirim dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara efisien, akurat dan otomatis. Penggunaan *e-Faktur* akan mengotomatisasi perhitungan pajak dan memudahkan penyimpanan data faktur secara terpusat di server DJP. Menurut penelitian oleh (Sarumaha & Budiyantra, 2024), Dengan adanya *e-Faktur*, proses pelaporan pajak menjadi lebih transparan dan akuntabel, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Selain itu, dengan adanya komitmen untuk mematuhi kewajiban perpajakan, menunjukkan bahwa inovasi teknologi seperti

aplikasi *e-Faktur* dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan perpajakan di era digital yang semakin kompleks..

Peralihan dari pembuatan faktur secara manual hingga menggunakan layanan berbasis elektronik faktur pajak atau *e-Faktur* mengalami memungkinkan adanya peningkatan dan penurunan realisasi dari tahun ke tahun berikutnya. Hal ini bisa disebabkan karena sistem implementasi penggunaan *e-Faktur* yang mengalami beberapa permasalahan diantaranya kurangnya pemahaman PKP terkait penggunaan aplikasi, prosedur, kendala jaringan atau error penggunaan aplikasi, serta keinginan dari PKP sendiri untuk tidak menggunakan aplikasi *e-Faktur*. Dari beberapa permasalahan yang timbul dan pembenahan yang terus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), *e-Faktur* akan terus mengalami penyempurnaan aplikasi yang memberikan kenyamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian (Sarumaha & Budiyantera, 2024) tentang Analisis Tingkat Kepuasan Penggunaan Aplikasi *E- Faktur* Pajak dalam Proses Pelaporan Pajak di PT . Anugerah Texindotama, memperoleh hasil implementasi e-Faktur terhadap perusahaan telah berhasil meningkatkan efisiensi pelaporan pajak dengan rata-rata tingkat kepuasan aplikasi ini dinilai memadai oleh pengguna meskipun terdapat kendala teknis. Berdasarkan penelitian Penerapan E-Faktur Pajak Pada PT . Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) oleh (Kristi & Hermi, 2024), diperoleh hasil bahwa penerapan *e-Faktur* telah berpengaruh signifikan dalam mempercepat proses pembuatan faktur,

memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi perusahaan khususnya dalam pengelolaan faktur pajak.

Sehubungan dengan modernisasi perpajakan dengan sistem pendaftaran online melalui *e-Registration* dan penggunaan aplikasi online faktur pajak yaitu *e-Faktur*, pelaporan pajak melalui sistem online juga disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu melalui layanan *e-Filing* yang dapat diakses kapan saja selama terhubung dengan internet. *E-Filing* merupakan sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara digital melalui situs website atau aplikasi yang telah disediakan secara resmi. Sistem penggunaan *e-Filing* memudahkan dalam hal pelaporan pajak tanpa perlu datang secara langsung ke kantor pajak sehingga mempercepat proses pelaporan. Menurut (Nugraheni, 2024), dengan diimplementasikannya sistem e-filing akan memberikan kemudahan, kenyamanan bagi para wajib pajak orang pribadi dalam mempersiapkan dan menyampaikan surat pemberitahuan. Dimana para wajib pajak orang pribadi dapat mengirimkan surat pemberitahuan setiap waktu dan dimana saja, sehingga dapat menekan biaya serta waktu yang digunakan oleh para wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *e-Filing* selama masa pandemi COVID-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado oleh (Imbang et al., 2024), disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan yang signifikan atas pemanfaatan *e-Filing* setelah berakhirnya pandemi sehingga berpengaruh positif terhadap kepatuhan

pelaporan SPT. Berdasarkan penelitian oleh (Agisni & Mahpudin, 2024) diperoleh hasil serupa terkait Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *E-Billing* Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang) diperoleh hasil bahwa *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, responden cenderung mematuhi dan melaporkan pajaknya, serta menilai bahwa kualitas sistem *e-Filing* sudah cukup baik.

Dalam penerapan berbagai sistem digitalisasi perpajakan, banyak faktor yang mendasari wajib pajak enggan melaksanakan kepatuhan pelaporan pajaknya. Oleh karena hal tersebut diperlukan sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan sanksi administratif maupun pidana yang harus diterima oleh wajib pajak apabila tidak melaporkan SPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh DJP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tarif yang dikenakan terhadap ketidakpatuhan berbeda-beda tergantung dari jenis ketidaktaatan dan berapa lama wajib pajak tidak melaporkan SPT serta ketentuan lain yang sudah ditetapkan. Menurut (Berliani et al., 2024) sanksi harus dirumuskan secara jelas dan tegas untuk memastikan wajib pajak memahami konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan, sehingga memberikan efek pencegahan dan penegakan hukum yang efektif.

Konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak yang lalai atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya ditujukan untuk mendorong kestabilan dan ketertiban sistem perpajakan negara sehingga mendukung pembangunan dan

pertumbuhan keuangan negara. Berdasarkan penelitian (Berliani et al., 2024) Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru diperoleh hasil bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak termasuk dalam modernisasi sistem perpajakan. Berdasarkan penelitian Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak oleh (Rahmahtullah et al., 2024), diperoleh hasil serupa bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Faktur* dan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di Kota Padang Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan kajian-kajian mengenai akuntansi dan perpajakan, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kota Padang. Maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan pengetahuan wajib pajak terkait dengan informasi digitalisasi perpajakan terutama sistem *e-Registration*, *e-Faktur* dan *e-Filling* sehingga menghambat peningkatan penerimaan pajak.

2. Pelaporan SPT melalui *e-Filling* masih dianggap sebagai dokumen yang rumit untuk dioperasikan sehingga berdampak pada keterlambatan pelaporan pajak dan menyebabkan sanksi pajak
3. *E-Registration*, *e-Faktur* dan *e-Filling* sering mengalami gangguan jaringan yang tidak stabil sehingga menghambat kelancaran wajib pajak dalam melakukan transaksi pelaporan pajak tepat waktu.
4. Wajib Pajak masih belum memahami konsekuensi sanksi yang diberikan sehingga tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak tetap rendah meskipun ada sanksi.
5. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan pajak dalam berkontribusi secara sukarela melalui sistem digital sehingga mempengaruhi peluang pertumbuhan penerimaan pajak.
6. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai kegunaan dari pajak yang mereka bayarkan karena menganggap pajak tersebut tidak memberikan manfaat.
7. Belum tercapainya target kepatuhan penerimaan pajak yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi non karyawan dikarenakan realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah dari target yang ditetapkan.
8. Wajib pajak mengalami keterlambatan mendapatkan NPWP dan tidak dapat melanjutkan pelaporan pajak secara *online* akibat gagal melakukan validasi

OTP melalui *e-Registration* sehingga mempengaruhi kelancaran proses administrasi perpajakan.

9. Sistem digitalisasi perpajakan seperti *e-Registration*, *e-Faktur* dan *e-Filling* mendorong transparansi dalam menelusuri celah kecurangan oleh beberapa oknum tertentu semakin mudah terdeteksi, sehingga berpotensi terhadap sanksi pajak yang harus lebih sering diterapkan.
10. Penunggakan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena keterlambatan melaporkan SPT Masa PPN sehingga memunculkan sanksi administrasi pajak dan mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar terfokusnya penelitian ini maka peneliti akan membatasi masalah ini dengan *e-Registration* (X1), *e-Faktur* (X2), dan *e-Filling* (X3) sebagai variabel independen, kemudian Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel dependen atau terikat dan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi dengan wajib pajak di Kota Padang sebagai objek penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-Registration* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kota Padang?
2. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-Faktur* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kota Padang?
3. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kota Padang?
4. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-Registration* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kota Padang dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi?
5. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-Faktur* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kota Padang dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi?
6. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kota Padang dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-Registration* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-Faktur* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-Registration*, terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kota Padang dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-Faktur* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kota Padang dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kota Padang dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi DJP terkait efektivitas penerapan sistem *e-registration*, *e-faktur*, dan *e-filling* dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak di Kota Padang. Melalui hasil penelitian ini, DJP dapat mengevaluasi apakah teknologi ini telah berfungsi sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika terdapat pengaruh yang signifikan, DJP

dapat mempertimbangkan untuk mengoptimalkan sistem tersebut atau melakukan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu DJP memahami peran sanksi pajak dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan teknologi informasi. Dengan membahas hubungan antara penerapan *e-Registration*, *e-Faktur*, dan *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi, sehingga mendorong penelitian lebih lanjut mengenai inovasi dalam sistem perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta sebagai implementasi ilmu akuntansi dan perpajakan dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi pihak yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai penerapan sistem perpajakan berbasis digital. Hasil penelitian ini memberikan dasar empiris yang bisa dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan, terutama dalam konteks pengaruh teknologi terhadap kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.